



**PUTUSAN**

**Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pedata pada tingkat pertama dalam sidang makelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 06 Oktober 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 1 dari 13 hal.*



Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/76/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun, pemah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK., lahir tanggal 30 Mei 2014;
  - ANAK., lahir tanggal 14 Mei 2016;
4. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pelaut berangkat melaut, pada bulan Februari 2016.
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2016, saat Tergugat melaut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (via telepon).
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat telah kemabali ke agamanya semula (murtad);
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi (temperamen) dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "anjing, pelacur" dan serta mengancam akan membunuh Penggugat bahkan Tergugat mengingkari anak keduanya;
  - Tergugat sering curi/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 2 dari 13 hal.*



6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terduga terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal.3 dari 13 hal.*



Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak bwerhasil kemudian majelis memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan seorang mediator bernama Drs. Hanafie Lamuha (Hakim Pengadilan Agama Makassar) pada tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016, berdasarkan laporan mediasi Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 24 Nopember 2016, juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tegugat tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 2 Desember 2016, untuk sidang tanggal 7 Desember 2016, sebagaimana yang dibacakan di pesidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidang datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Surat :**

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 4 dari 13 hal.*



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/76/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P ;

**Saksi-saksi :**

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Rappo-Rappo dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak dan yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar melalui telepon ketika Tergugat sedang melaksanakan Tugasdi laut (pelaut);
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai pelaut rata-rata 3 sampai 4 bulan baru kembali;
- Bahwa ketika Tergugat sedang melaut, Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mencurigai semua laki-laki yang diajak bicara Penggugat baik keluarga maupun orang lain;
- Bahwa selain cemburu buta dan mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh Penggugat juga Tergugat kembali memeluk agamanya (kristen);

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal.5 dari 13 hal.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan biaya hidup sebesar Rp 4 juta perbulan;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berupaya merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Manggalai, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Rappo-Rappo dan hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Tergugat menuduh dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat mengingkari kedua anak yang dilahirkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap kali Tergugat pulang melaut Tergugat selalu datang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pelaut dan jika melaut rata-rata sekali melaut 4 bulan baru kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal.6 dari 13 hal.*



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, kemudian diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan seorang mediator bernama Drs. Hanafie Lamuha (Hakim Pengadilan Agama Makassar) sebagaimana PerMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang proses mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Nopember 2016, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan untuk memberikan jawaban, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya tersebut di sebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah menikah pemah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK. dan ANAK. setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya peselisihan dan pertengkaran

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 7 dari 13 hal.*



yang terus menerus disebabkan Tergugat kembali keagamanya semula (murtad), Tergugat suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat seperti anjing, pelacur suka, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bahkan mengancam akan membunuh Penggugat juga Tergugat mengingkari kedua orang anaknya dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 8 dari 13 hal.*



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R. Bg,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sikap kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal.9 dari 13 hal.*



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatukan *talak satu ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang pada sidang kedua selanjutnya tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 10 dari 13 hal.*



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1930/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 2 Desember 2016, untuk sidang tanggal 7 Desember 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradictoir).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 11 dari 13 hal.*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Dra. H. Damsir, S.H.,M.H. Ketua Majelis, Drs. H.Muhyiddin Rauf, SH. M.H., dan Dra. Hj. Mardianah R., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.Muhyiddin Rauf, SH. M.H.**

**Dra. H. Damsir, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Shafar Arfah, SH.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Proses	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 320.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 411..000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

S

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 12 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Putusan No.1930/Pdt.G/2016/PA.Mks.hal. 13 dari 13 hal.*